

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SELAMA PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh

Ni Putu Ari Manik Wedani

Pembimbing Akademik

Nyoman Satyayudha Dananjaya

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAC

Victims of rape often suffer severe trauma and humiliation of the crimes should be given legal protection, especially in search of justice in court. The problems are: what is the underlying importance of legal protection for the victims of the crime of rape? And how does the legal protection that can be given to victims of the crime of rape in facing the criminal trial process? The research method used is a juridical normative research through library research on the primary, secondary, and tertiary legal materials.

The rationale of the need for legal protection for victims of crime of rape because the victim suffered both physically and psychologically, that it requires a considerable time of recovery, so by the time of the investigation and court trial processes, they need to get legal protection. The legal protection for the rape victims can be divided into three stages, namely: before, during, and after the court trials.

Keywords: Protection, Victim, Rape, Court Trial

ABSTRAK

Korban tindak pidana perkosaan biasanya mengalami trauma yang berat dan rasa malu dari kejahatan yang dialaminya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, terutama dalam mencari keadilan di dalam persidangan. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: apakah yang melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan? Dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Latar belakang diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan karena korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama pemulihannya sehingga pada saat menghadapi proses pemeriksaan dan peradilan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan sesudah sidang pengadilan.

Kata kunci : Perlindungan, Korban, Perkosaan, Peradilan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain

kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹ Menurut pendapat Sudarto, untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”² Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-296), terutama yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Alasan kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh pihak korban kepada aparat kepolisian untuk diproses ke pengadilan karena merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui orang lain hingga takut akan ancaman dibunuh oleh pelaku jika melapor ke polisi, sehingga untuk memberikan keadilan diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban perkosaan.

1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui latarbelakang perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan

¹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 81

² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1-

penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti³.

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Latar Belakang Perlunya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa : “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”⁴ Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri. Menurut pendapat Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri.⁵ Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak lepas dari akibat yang dialami korban

³Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, h.51-52.

⁴ Suparman Marzuki (et.al), 1997, *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 25

⁵ Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Airlangga University, Surabaya, h. 10

setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

2.2.2 Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Menghadapi Proses Peradilan Pidana

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW). Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan terhadap korban pemerkosaan dilakukan selama proses peradilan, sebagai berikut:

- a. Sebelum sidang pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana korban kekerasan atau pelecehan seksual untuk anak dan perempuan dapat melaporkan kasusnya.

- b. Selama sidang pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah

menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban.

c. Setelah sidang pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut: Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;. Mendapatkan identitas baru; Mendapatkan tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal.

III. Kesimpulan

1. Latar belakang diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan karena korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama pemulihannya sehingga pada saat menghadapi proses pemeriksaan dan peradilan perlu mendapatkan perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan sesudah sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Airlangga University, Surabaya

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta

Suparman Marzuki (et.al), 1997, *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta